



SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian wakil rektor, pimpinan fakultas, senat fakultas, dan departemen serta unsur lainnya di bawah rektor di lingkungan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan fakultas, senat fakultas, dan departemen, serta ketentuan lebih lanjut mengenai fakultas;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan wakil rektor, dekan, dan Ketua Lembaga;
- e. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan UNDIP sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sangat dibutuhkan tersedianya dukungan personil muda yang sehat, cakap serta cermat dalam melaksanakan tugas tambahan di lingkungan Universitas Diponegoro;
- f. bahwa mengingat visi dan misi UNDIP sebagai PTNBH sangat dirasakan kebutuhan regenerasi kepemimpinan pada tingkat fakultas/sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro, maka oleh karenanya perlu dilakukan

peninjauan dan penataan ulang tatacara serta persyaratan bagi dosen yang akan melaksanakan tugas tambahan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d sampai dengan f dirasa perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/ Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor No 4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium;
11. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
12. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
13. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ Fakultas/Sekolah yang mempunyai tugas dan wewenang merumuskan rencana dan kebijakan di bidang akademik dan tugas serta kewenangan lain yang diamanatkan Statuta Undip.
14. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
17. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada seorang dosen di luar tugas pokok fungsinya sebagai dosen sesuai organisasi dan tata kerja Undip.
18. Penjaringan adalah kegiatan pendaftaran bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Penyaringan adalah kegiatan penentuan bakal calon menjadi calon berdasarkan penelitian persyaratan administratif calon.
20. Pertimbangan adalah pemberian pendapat yang bersifat kualitatif atas suatu hal yang dimintakan pertimbangan.
21. Pemilihan adalah pemberian suara yang bersifat kuantitatif kepada calon yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
22. Tim Pengisian Jabatan (TPJ) adalah Tim yang bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran, pemeriksaan administratif terhadap calon pejabat.

BAB II

UNSUR PIMPINAN, PERSYARATAN, PEMBERHENTIAN, DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH

Bagian Kesatu

Unsur Pimpinan Di Bawah Rektor pada Tingkat Fakultas

Pasal 2

Pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas meliputi tugas-tugas tambahan sebagai berikut:

- a. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi;
- b. Dekan;
- c. Wakil Dekan;

- d. Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas/Sekolah Vokasi;
- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- f. Ketua dan Sekretaris Bagian; dan
- g. Koordinator Laboratorium.

Bagian kedua
Persyaratan
Pasal 3

- (1) Pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diangkat dalam jabatannya.
- (2) Persyaratan umum terdiri:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
 - d. pada saat akhir jabatan usia maksimum 61 (enampuluh satu) tahun;
 - e. dosen tetap Undip berstatus pegawai negeri sipil;
 - f. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - g. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
 - k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. tidak sedang menjalani sanksi disiplin menengah atau berat;
 - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - n. tidak mempunyai hubungan darah sekandung sampai derajat 2 (ayah/ibu/anak dan saudara sekandung) dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya; dan
 - o. tidak mempunyai hubungan keluarga akibat perkawinan baik sebagai suami ataupun isteri walaupun sudah bercerai dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya.
- (3) Persyaratan khusus terdiri
 - a. Persyaratan usia bakal calon
 - 1. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat untuk jabatan dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi, ; dan
 - 2. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat untuk jabatan ketua dan sekretaris bagian, koordinator laboratorium.
 - b. Persyaratan ijazah dan jabatan fungsional bakal calon
 - 1. memiliki ijazah doktor dan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala untuk jabatan dekan/fakultas/sekolah, ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi S2, S3, spesialis 1, spesialis 2, S2 terapan, S3 terapan;
 - 2. Serendah rendahnya memiliki ijazah magister atau setara dan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala untuk jabatan wakil dekan, ketua dan sekretaris program strata 1, diploma, ketua bagian, koordinator laboratorium; dan

3. Serendah rendahnya memiliki ijazah magister atau setara dan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli untuk jabatan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium.
- c. Persyaratan pengalaman jabatan bakal calon
 1. Memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya sebagai sekretaris program studi atau setara untuk jabatan dekan; dan
 2. Memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya sebagai sekretaris bagian atau setara untuk jabatan wakil dekan.
- (4) Penurunan persyaratan dan calon tunggal
 - a. dalam hal sama sekali tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menduduki jabatan, maka persyaratan jabatan fungsional dapat diturunkan satu tingkat lebih rendah dari pada yang dipersyaratkan, namun sekurang-kurangnya asisten ahli;
 - b. dalam hal sama sekali tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menduduki jabatan walaupun telah dilakukan penurunan persyaratan sebagaimana diatur dalam point a, maka tugas dan kewenangan jabatan tersebut dilaksanakan pejabat satu tingkat di atasnya; dan
 - c. dalam hal hanya ada 1 (satu) bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, maka calon tersebut ditetapkan sebagai calon yang diusulkan kepada Rektor untuk diangkat setelah mendapatkan atau tanpa pertimbangan Senat Akademik.

Bagian ketiga Pemberhentian Pasal 4

- (1) Masa jabatan pimpinan unsur lainnya di bawah Rektor pada tingkat fakultas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. telah berusia 61 (enam puluh satu) tahun;
 - c. mundur atas permintaan sendiri; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pimpinan unsur lainnya di bawah Rektor pada tingkat fakultas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diberhentikan apabila:
 - a. melanggar norma dan etika akademik;
 - b. melakukan tindakan asusila;
 - c. sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - e. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara; atau
 - f. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pemberhentian pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) maka Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik Universitas dapat menunjuk dan

- mengangkat pejabat lainnya untuk bertindak sebagai pejabat baru sampai dengan berakhir masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
 - (3) Dalam hal sisa masa jabatan pejabat yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun maka dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Larangan Rangkap Jabatan
Pasal 6

Jabatan tugas tambahan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas dilarang merangkap jabatan:

- a. pimpinan badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. pimpinan lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- c. jabatan tugas tambahan lain di lingkungan Undip, kecuali tugas tambahan di dalam lingkup senat fakultas/sekolah, Senat Akademik.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH

Bagian Kesatu
Senat
Pasal 7

- (1) Susunan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas/Sekolah Vokasi diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Bagian Kedua
Fakultas/Sekolah
Pasal 8

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh 4 (empat) wakil dekan yakni:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan (Wadek/PD I);
 - b. Wakil Dekan Sumberdaya (Wadek/PD II);
 - c. Wakil Dekan Komunikasi dan Bisnis(Wadek/PD III);
 - d. Wakil Dekan Riset dan Inovasi (Wadek/PD IV).
- (2) Sekolah dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh 2 (dua) wakil dekan yakni:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Pengembangan dan Kemahasiswaan (Wadek /PD I); dan
 - b. Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi (Wadek/PD II).
- (3) Dekan fakultas/sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dekan dan wakil dekan fakultas/sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Dekan fakultas/sekolah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (6) Wakil dekan fakultas/sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.
- (7) Wakil dekan fakultas/sekolah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengisian Jabatan
Dekan
Pasal 9

- (1) Proses pengisian jabatan dekan Fakultas/Sekolah Vokasi diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon; dan
 - c. penetapan Dekan.
- (3) Senat Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Pengisian Jabatan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi, yang diketuai oleh Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan anggota yang berasal dari Anggota Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (4) Dalam hal Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mencalonkan diri, maka ketua tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (5) Proses penjaringan bakal calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengisian Jabatan untuk melakukan pendaftaran bakal calon sesuai persyaratan yang berlaku.
- (6) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam Rapat Fakultas/ Sekolah Vokasi untuk menetapkan calon-calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (7) Senat memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon-calon Dekan Fakultas/ Sekolah Vokasi.
- (8) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mengusulkan calon-calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi hasil penjaringan dan penyaringan beserta pertimbangannya kepada Rektor.
- (9) Dalam menyeleksi untuk memilih calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi, maka Rektor membentuk tim ad-hoc yang bertugas memberikan penilaian terhadap calon Dekan yang diusulkan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (10) Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi hasil penilaian tim ad-hoc diusulkan kepada Rektor.
- (11) Rektor memilih salah satu calon dari hasil penilaian tim ad-hoc untuk ditetapkan sebagai calon yang diajukan ke Senat Akademik untuk dimintakan saran pertimbangan.
- (12) Dalam hal Senat Sekolah Vokasi belum terbentuk, maka proses pengisian jabatan Dekan Sekolah Vokasi dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.
- (13) Untuk Sekolah Pascasarjana pengisian jabatan Dekan dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.
- (14) Rektor menetapkan dekan baru definitif dengan surat keputusan rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

- (15) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jo. Ayat (14) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan berakhir.
- (16) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan yang lama berakhir proses pengisian jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi definitif setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan dekan fakultas/sekolah diatur dengan peraturan rektor .

Bagian Keempat
Prosedur Pengisian Jabatan Wakil Dekan
Pasal 10

- (1) Dekan Fakultas/Sekolah baru definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (14) setelah dilantik mengajukan usul penetapan wakil dekan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah.
- (2) Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana pengisian jabatannya dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.
- (3) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan wakil dekan yang lama berakhir.
- (5) Dalam hal Senat Sekolah Vokasi belum terbentuk, maka proses pengisian jabatan Wakil Dekan Sekolah Vokasi dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor.

Bagian Kelima
Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi
Pasal 11

- (1) Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 8 dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua dan sekretaris departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Prosedur Pengisian Jabatan
Ketua dan Sekretaris Departemen
Pada Fakultas/ Sekolah Vokasi
Pasal 12

- (1) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris departemen yang lama berakhir.

- (2) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Ketua departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Pengisian Jabatan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua dan sekretaris departemen, yang diketuai oleh ketua departemen Fakultas/Sekolah Vokasi dengan anggota yang berasal dari Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi tersebut.
- (4) Dalam hal ketua departemen mencalonkan diri, maka ketua tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh sekretaris departemen.
- (5) Tim Pengisian Jabatan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris departemen sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (6) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rapat departemen dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon ketua dan sekretaris departemen.
- (7) Pemilihan ketua dan sekretaris departemen dilakukan dalam rapat anggota departemen.
- (8) Setiap dosen tetap PNS anggota departemen berhak memberikan suara dalam pemilihan ketua dan sekretaris departemen.
- (9) Ketua departemen menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah.
- (10) Ketua Senat Fakultas/Sekolah mengusulkan calon ketua dan sekretaris departemen hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor.
- (11) Dalam hal Senat Sekolah Vokasi belum terbentuk maka ketua departemen menyampaikan hasil pemilihan kepada Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi untuk diteruskan kepada Rektor.
- (12) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris departemen definitip dengan suratkeputusan rektor.
- (13) Penetapan ketua dan sekretaris departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jo. ayat (12) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris departemen yang lama berakhir.
- (14) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris departemen yang lama berakhir proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris departemen belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan ketua dan sekretaris departemen definitip.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan ketua dan sekretaris departemen diatur dengan peraturan rektor .

Bagian Ketujuh
Program Studi
Pasal 13

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 (dua) orang sekretaris yakni:
 1. Sekretaris Bidang Akademik; dan
 2. Sekretaris Bidang Keuangan.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris program studi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
 Prosedur Pengisian Jabatan
 Ketua dan Sekretaris Program Studi
 Untuk Fakultas/Sekolah yang terdiri lebih dari 1 (satu) Departemen
 Pasal 14

- (1) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi untuk Fakultas/Sekolah yang terdiri lebih dari 1 (satu) Departemen diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Ketua departemen membentuk Tim Pengisian Jabatan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua dan sekretaris program studi, yang diketuai oleh ketua departemen dengan anggota yang berasal dari departemen tersebut.
- (4) Dalam hal ketua departemen mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh sekretaris departemen.
- (5) Tim Pengisian Jabatan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris program studi sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (6) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rapat departemen dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon ketua dan sekretaris program studi.
- (7) Pemilihan ketua dan sekretaris program studi dilakukan dalam rapat anggota departemen.
- (8) Setiap dosen tetap PNS anggota departemen berhak memberikan suara dalam pemilihan ketua dan sekretaris program studi.
- (9) Ketua departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (10) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan daftar calon ketua dan sekretaris program studi hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor.
- (11) Dalam hal program studi merupakan lintas departemen, maka proses pengisian jabatan ketua/sekretaris program studi dilaksanakan oleh Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (12) Dalam hal Senat Sekolah Vokasi belum terbentuk, maka ketua departemen menyampaikan hasil pemilihan kepada dekan sekolah Vokasi untuk diteruskan kepada Rektor.
- (13) Pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi pada Sekolah Pascasarjana dilaksanakan dengan pemilihan yang dilakukan pada tingkat rapat program studi yang diikuti dosen tetap PNS homebased program studi tersebut.
- (14) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris program studi definitif dengan surat keputusan rektor.

- (15) Penetapan Rektor tentang ketua dan sekretaris program studi definitip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo ayat 14 dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir.
- (16) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan ketua dan sekretaris program studi definitip.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi definitip diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Kesembilan
 Prosedur Pengisian Jabatan
 Ketua dan Sekretaris Program Studi
 Untuk Fakultas /Sekolah Vokasi yang tidak memiliki Departemen
 Pasal 15

- (1) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi untuk Fakultas/Sekolah Vokasi yang tidak memiliki departemen diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Pengisian Jabatan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua dan sekretaris program studi, yang diketuai oleh Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan anggota yang berasal dari Senat Fakultas/Sekolah Vokasi tersebut.
- (4) Dalam hal Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (5) Tim Pengisian Jabatan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris program studi sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (6) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam Rapat Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon ketua dan sekretaris program studi.
- (7) Pemilihan ketua dan sekretaris program studi dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (8) Setiap anggota Senat Fakultas/Sekolah Vokasi berhak memberikan suara dalam pemilihan ketua dan sekretaris program studi.
- (9) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan daftar calon ketua dan sekretaris program studi hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor.
- (10) Dalam hal Senat Sekolah Vokasi belum terbentuk maka pengisian jabatan ketua/sekretaris program studi dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.

- (11) Pengisian jabatan ketua/sekretaris program studi pada Sekolah Pascasarjana dilakukan dengan proses penjaringan, penyaringan serta pemilihan yang dilakukan dalam rapat dosen program studi tersebut.
- (12) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris program studi definitip dengan suratkeputusan rektor.
- (13) Penetapan Rektor tentang ketua dan sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat(12) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir.
- (14) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan ketua dan sekretaris program studi definitip.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan ketua dan sekretaris program studi diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Kesepuluh
Prosedur Pengisian Jabatan
Ketua dan Sekretaris Bagian serta Koordinator Laboratorium
Pasal 16

- (1) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Ketua bagian membentuk Tim Pengisian Jabatan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium, yang diketuai oleh ketua bagian dengan anggota yang berasal departemen tersebut.
- (4) Dalam hal ketua bagian mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh sekretaris bagian.
- (5) Tim Pengisian Jabatan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium yang berasal dari dosen tetap PNS homebase bagian tersebut, sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (6) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rapat anggota bagian dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium.
- (7) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rapat bagian.
- (8) Setiap dosen tetap (PNS) anggota bagian berhak memberikan suara dalam proses pemilihan untuk menetapkan ranking perolehan suara calon ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium.
- (9) Ketua Tim Pengisian Jabatan Ketua/Sekretaris Bagian menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.

- (10) Ketua senat fakultas menyampaikan daftar calon ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor.
- (11) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris bagian definitip dengan surat keputusan rektor.
- (12) Penetapan Rektor tentang ketua dan sekretaris bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat 11 dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris bagian yang lama berakhir.
- (13) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris bagian yang lama berakhir proses pengisian jabatan ketua dan sekretaris bagian belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium definitip.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi ketua dan sekretaris bagian serta koordinator laboratorium diatur dengan peraturan rektor .

BAB IV ATURAN PERALIHAN Pasal 17

Sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan ini maka:

- (1) Pejabat yang telah diangkat dan dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro tetap menjalankan tugas wewenangnya sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan nomenklatur jabatan pejabat lama disesuaikan dengan nomenklatur jabatan dalam ketentuan Peraturan ini.
- (3) Pejabat pada tingkat fakultas/sekolah yang masa jabatannya habis antara bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016, masa jabatannya diperpanjang sampai dengan 30 April 2016.
- (4) Pejabat pada tingkat fakultas/sekolah yang pada saat Peraturan ini diberlakukan telah mencapai usia 61 (enam puluh satu) tahun atau lebih, maka masa jabatannya dinyatakan berakhir pada tanggal 30 September 2016.
- (5) Senat di tingkat fakultas yang sudah ada, berwenang menjalankan tugas Senat Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sampai terbentuknya Senat Fakultas/Sekolah Vokasi yang baru.

Pasal 18

Untuk pengisian jabatan yang telah habis masa tugasnya sebelum tanggal 30 September 2016 wajib dilaksanakan sesuai peraturan ini, namun tidak diberlakukan ketentuan batas waktu pengisian jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (15), (16), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), (13), (14), Pasal 14 ayat (1), (15), (16), Pasal 15 ayat (1), (13), (14), Pasal 16 ayat (1), (12), (13) peraturan ini, sepanjang proses pengisian jabatan dapat diselesaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa tugas jabatan pejabat lama berakhir.

BAB V
PENUTUP
Pasal 19

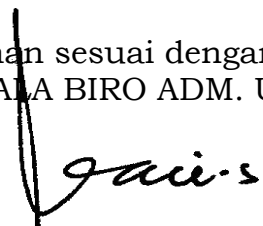
- (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 24 Maret 2016
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, SH.,M.HUM.
NIP. 196210111987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN


PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor/Pembantu Rektor di Undip;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
5. Direktur PPS/ Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
6. Para Ketua Lembaga di Undip;
7. Para Ketua UPT di Undip;
8. Ketua BP-SU di Undip;
9. Direktur RSND Undip;
10. Para Kepala Biro di Undip;
11. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
12. Yang bersangkutan.